

Konsep “Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan” dan “Prinsip Pembedaan” dalam Konflik Bersenjata

Jerry Indrawan

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790
jerryindrawan18@gmail.com
Submitted: 1 August 2015, Accepted: 21 October 2015

Abstract

In the contemporary war is very difficult to determine who those parties who participated in a war, which is commonly known as combatants. Combatants task is to fight and advance to the battlefield (including if it should hurt, destroy, carry out other military action, even if it should kill the enemy though); because if not, then they will be the target of an enemy attack. The term, “to kill, or to be killed”. All those who belong to the class of combatants is the target or object of attack, so that when combatants killed combatants of the enemy in a war situation, then it is not an unlawful act. Instead, the group called the civilian population (civilian) are the ones who should not participate in the battle so there should not be subjected to violence or object. It is very important to point out because the name of war, are merely apply to members of the armed forces of the countries in dispute. While the civilian population, which is not participating in the hostilities must be protected from the actions of the war. This paper will discuss how the concept of direct participation in hostilities and the principle of distinction set in armed conflict, particularly non-international armed conflict, within the framework of international humanitarian law (the laws of war).

Keywords: Combatants and Non-Combatants, Direct Participation in Hostilities, Pembeda Principles and International Humanitarian Law.

Abstrak

Dalam perkembangan perang saat ini sangat sulit untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang ikut serta dalam sebuah peperangan, yang biasa dikenal dengan istilah kombatan. Tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika harus melukai, menghancurkan, melakukan tindakan militer lainnya, bahkan jika harus membunuh musuh sekalipun); karena jika tidak demikian, maka merekalah yang akan menjadi sasaran serangan musuh. Istilahnya, “to kill, or to be killed”. Semua orang yang termasuk ke dalam golongan kombatan ini adalah sasaran atau objek serangan, sehingga apabila kombatan membunuh kombatan dari pihak musuh dalam situasi peperangan, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, golongan yang disebut dengan penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan yang tidak boleh turut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan. Hal ini sangat penting ditekankan karena yang namanya perang, sejatinya hanyalah berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bersengketa. Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Tulisan ini akan membicarakan bagaimana konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan dan prinsip pembedaan diatur dalam konflik bersenjata, terutama konflik bersenjata non-internasional, dalam kerangka hukum humaniter internasional (hukum perang).

Kata Kunci: Kombatan dan Non-Kombatan, Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan, Prinsip Pembeda, dan Hukum Humaniter Internasional.

PENDAHULUAN

Tujuan utama Hukum Humaniter Internasional (HHI) ialah melindungi korban konflik bersenjata dan mengatur perilaku permusuhan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan. Inti HHI adalah prinsip pembedaan antara angkatan bersenjata, yang melaksanakan

permusuhan atas nama pihak peserta konflik, dan orang sipil, yang dipraduga tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan, sehingga harus dilindungi. Sepanjang sejarah, penduduk sipil memang selalu berkontribusi dalam perang, seperti pemasokan senjata, penyediaan logistik, dukungan ekonomi,

politik, dll. Namun, keterlibatan mereka biasanya terjadi jauh dari medan perang, sekalipun ada hanya sedikit orang sipil yang terlibat dalam operasi militer.

Akan tetapi, dewasa ini pola tersebut berubah seiring makin berkembangnya kompleksitas perang. Era perang konvensional sudah berakhir, perang tidak seimbang (perang gerilya) yang dulunya terjadi jauh dari pemukiman sipil, sekarang bisa terjadi kota-kota besar. Hal ini membuat keterlibatan orang sipil dalam kegiatan yang terkait operasi militer makin meningkat. Perbedaan antara sipil dan kombatan menjadi kabur di dalam realitas konflik bersenjata modern ala abad milenium. Resiko kegagalan mengidentifikasi pihak musuh dengan benar membuat aplikasi HHI dalam konflik bersenjata menjadi sangat terancam.

Ada dua isu yang muncul dewasa ini, pertama terkait aktor-aktor non-negara. Dalam perkembangannya, terkadang sangat sulit untuk menentukan siapa-siapa saja kombatan dalam sebuah peperangan, dan juga pada tempat di mana mereka bertempur. Isu yang kedua, terkait negara. Hal ini karena pertempuran modern biasanya terjadi di kawasan perkotaan dan juga karena strategi perang modern dari sebuah negara ketika berperang, berfokus pada kekuatan udara. Karena itulah, korban warga sipil menjadi tak terelakkan lagi.

Selain itu, selama beberapa dasawarsa terakhir ini terdapat cukup banyak pihak yang secara konsisten menuntut adanya perlindungan HHI dalam konflik bersenjata non-internasional karena meningkatnya jumlah *Non-International Armed Conflict* (NIAC) dibandingkan *International Armed Conflict* (IAC). Praktik ini telah memberikan pengaruh signifikan bagi terbentuknya aturan-aturan Hukum Internasional (HI) Kebiasaan (*customary law*) yang dapat diberlakukan pada konflik bersenjata jenis tersebut (Ambarwati, 2010: 38-39). Seperti halnya Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II juga telah memberikan pengaruh yang sangat meluas terhadap praktik tersebut sehingga banyak dari aturan-aturan yang ada pada Protokol Tambahan II sekarang dianggap menjadi bagian HI Kebiasaan. Contohnya, seperti larangan penyerangan dan pemindahan paksa terhadap orang sipil dan

perlindungan-perlindungan khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak (Henckaerts, 2005: 15-16).

Menarik memang untuk membicarakan bagaimana konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan dan prinsip pembedaan diatur dalam konflik bersenjata, terutama non-internasional. Untuk itu, konsep-konsep seperti, pembedaan antara sipil dan kombatan, dan keterlibatannya dalam permusuhan, serta bagaimana konsep keterlibatan orang sipil dalam konflik bersenjata menjadi relevan untuk dibahas dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

KEIKUTSERTAAN LANGSUNG DALAM PERMUSUHAN

Pengertian keikutsertaan langsung dalam permusuhan pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yaitu konsep permusuhan dan konsep keikutsertaan langsung di dalamnya. Jika konsep permusuhan mengacu pada upaya penggunaan (kolektif) yang dilakukan pihak peserta konflik atas sarana dan cara mencederai musuh, maka konsep keikutsertaan dalam permusuhan mengacu pada keterlibatan (individual) seseorang dalam permusuhan tersebut. Pengertian keikutsertaan langsung dalam permusuhan mengacu pada tindakan spesifik yang dilaksanakan oleh individu sebagai bagian dari perilaku permusuhan antara pihak-pihak peserta konflik bersenjata. Tergantung pada kualitas dan taraf keterlibatan tersebut, keikutsertaan individu dalam permusuhan bisa dideskripsikan sebagai langsung atau tidak langsung. Konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan merupakan perkembangan dari frasa tidak ambil bagian dalam permusuhan (*taking no active part in hostilities*) sebagaimana diatur dalam *common article 3* Konvensi Jenewa I-IV tahun 1949 (Melzer, 2009: 44-45).

Menurut Michael N. Scmitt keikutsertaan langsung dalam permusuhan memiliki signifikansi normatif yang sudah dikenal sejak lebih dari setengah abad yang lalu pasca pengadilan orang-orang yang disandera di Perang Dunia II. Setiap orang sipil yang membantu atau berpartisipasi dalam sebuah pertempuran dapat dikenai hukuman sebagai penjahat perang dibawah

hukum perang. Pertempuran hanya legal bagi individu dalam sebuah negara yang dikategorikan sebagai kombatan. Hanyalah kombatan yang berhak atas perlakuan sebagai tahanan perang dan tidak ada kewajiban lain selain penahanan setelah ditangkap atau menyerah (Schmitt, 2008: 506).

Standar-standar seperti ini digabungkan ke dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 dari Konvensi Jenewa. Sejalan dengan pertimbangan tersebut, Pasal 43 ayat 2 menjelaskan status kombatan dalam keikutsertaan langsung dalam permusuhan, bahwa anggota dari angkatan bersenjata dari sebuah pihak yang berkonflik (selain personel medis dan rohaniawan) adalah kombatan, yang memiliki hak untuk terlibat secara langsung dalam tindakan permusuhan (Melzer, 2009: 43). Dengan melakukan demikian, pasal tersebut menjelaskan apa yang dikenal dengan istilah hak istimewa bagi kombatan. Apabila kombatan tersebut mematuhi aturan hukum humaniter, ia tidak akan dihukum atas tindakan terhadap musuhnya. Pasal 51 ayat 3 membuktikan bahwa keikutsertaan langsung adalah relevan, yaitu orang sipil mendapat perlindungan yang diatur oleh bagian ini, kecuali mereka mengambil bagian dalam suatu waktu tertentu dalam tindakan permusuhan. Orang sipil tersebut akan kehilangan imunitas dari serangan apabila mereka mengambil bagian dalam tindakan permusuhan (Dinstein, 2010: 146-147).

Pengertian ini bersandang pada berbagai kategori-kategori yang secara khusus melindungi individu-individu. Pasal 43 ayat 1 memberikan dugaan awal yang dapat diperdebatkan terhadap status *Prisoners of War* (POW) bagi seseorang yang ikut serta dalam tindakan permusuhan dan jatuh ke tangan pihak musuh, kapan pun itu, orang tersebut langsung mendapatkan status POW, atau pihak musuh juga bisa menyatakan status itu untuknya. Jika timbul keraguan, pihak yang menahan berkewajiban untuk memperlakukan orang tersebut sebagai tahanan perang sampai pengadilan diadakan sesuai Pasal V dari Konvensi Jenewa III (Schmitt, 2008: 507-508).

Dalam konflik bersenjata internasional, menurut Pasal 50 Protokol Tambahan I, pihak yang tidak

dikategorikan sebagai bagian dari angkatan bersenjata dari pihak yang sedang berkonflik dianggap sebagai warga sipil (Agus, 2007: 84-86). Karena itulah, warga sipil mendapat perlindungan penuh, kecuali mereka terlibat langsung dalam suatu rentan waktu tertentu dalam konflik bersenjata yang dimaksud. Aturan tentang ini dijelaskan dalam Pasal 51 (3) dari Protokol Tambahan I untuk konflik bersenjata internasional dan Pasal 13 (3) dari Protokol Tambahan II untuk konflik bersenjata non-internasional. Dalam konflik bersenjata internasional, Konvensi Jenewa I-IV dan Protokol Tambahan I secara tersirat mengakui status sipil lembaga penegakan hukum. Menurut Pasal 43 ayat 3 Protokol Tambahan I, pihak peserta konflik boleh mengintegrasikan lembaga penegakan hukum yang paramiliter atau bersenjata ke dalam angkatan bersenjata, asalkan mereka memberitahukan hal itu kepada pihak peserta konflik lainnya. Dalam situasi semacam itu, petugas penegak hukum memperoleh status kombatan dan secara efektif tunduk pada rezim aturan menyangkut orang yang mempunyai status tersebut.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, Pasal 51 ayat 3 Protokol Tambahan I (berlaku untuk konflik bersenjata internasional) dan pasal 13 ayat 3 Protokol Tambahan II (berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional) menyatakan bahwa ada pengecualian terkait perlindungan status orang sipil: "orang sipil mendapat perlindungan yang diatur oleh bagian ini, kecuali mereka mengambil bagian pada suatu waktu tertentu, dalam tindakan permusuhan." Karena itu, kategori ini berlaku sama, baik di konflik bersenjata internasional maupun non-internasional (IAC dan NIAC).

Meskipun ketentuan tersebut hanya berlaku dalam konflik bersenjata internasional, pengertian dari keikutsertaan langsung juga muncul dalam hukum humaniter berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional. Dalam *common article* 3 dari Konvensi Jenewa I-IV berlaku kepada individu yang tidak ikut serta dalam tindakan permusuhan. Sifat-sifat perlindungan yang masih lemah dan terbatas dalam pasal tersebut ditambah dalam Protokol Tambahan II,

yang menyediakan cakupan yang lebih luas terhadap perlindungan bagi orang sipil., kecuali mereka mengambil bagian pada suatu waktu tertentu dalam tindakan permusuhan. Walaupun, *common article 3* dan Protokol Tambahan II menggunakan terminologi yang berbeda (aktif dan langsung secara berurutan), sebenarnya dua istilah itu dirasa mirip sehingga harus dianggap memiliki arti yang sama (Kolb & Hyde, 2008: 65-70).

PRINSIP PEMBEDAAN

Secara implisit, ketentuan mengenai prinsip pembedaan terdapat dalam Konvensi Den Haag IV (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat), khususnya mengenai lampiran *annex*-nya yang berjudul *Hague Regulations Respecting Laws and Custom of War* atau yang dikenal dengan *Hague Regulations* (HR). Bagian I Bab I HR mengatur mengenai kualifikasi dari *belligerent*, adapun kualifikasi *belligerent*, yaitu (Dinstein, 2010: 39):

- Dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab pada bawahannya
- Mempunyai tanda yang dapat dikenali dari jauh
- Membawa senjata secara terbuka
- Kegiatannya didasarkan pada hukum dan kebiasaan perang

Hukum, hak dan kewajiban perang bukan hanya berlaku bagi tentara saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarelawan, sepanjang memenuhi persyaratan tersebut di atas. Pasal 2 HR mengatur mengenai *levee en masse*. Berdasarkan ketentuan pasal ini mereka dapat dimasukkan dalam kategori *belligerent* sepanjang memenuhi persyaratan *levee en masse* sebagai berikut (Dinstein, 2010: 48):

- Penduduk dari wilayah yang belum diduduki
- Secara spontan mengangkat senjata atau melakukan perlawanan
- Tidak memiliki waktu untuk mengatur diri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1
- Menghormati hukum dan kebiasaan perang
- Membawa senjata secara terbuka

Levee en masse bersifat temporal, artinya jika penduduk yang bersangkutan akan melanjutkan

perlawanannya maka mereka harus mengorganisir dirinya. *Levee en masse* di sini dapat diartikan sebagai satu-satunya aktor bersenjata yang dikecualikan dari penduduk sipil, walaupun mereka beroperasi secara spontan dan tidak mempunyai organisasi, serta komando yang memadai untuk dikualifikasikan sebagai anggota anggota bersenjata. Semua orang lain yang ikut serta secara langsung dalam permusuhan dan melakukan hal itu secara spontan, sporadik, atau tidak terorganisasi harus dianggap orang sipil. Dalam hal tersebut, mereka dikategorikan sebagai milisi atau korps sukarela yang juga termasuk dalam golongan kombatan. Dengan demikian, menurut Konvensi Den Haag 1907, khususnya mengenai HR yang dapat dikategorikan sebagai kombatan adalah tentara, milisi dan korps sukarela, dan *levee en masse* (Melzer, 2009: 25).

Bedanya dengan Konvensi Den Hague IV, dalam Konvensi Jenewa I-IV tidak menyebut masalah kombatan, melainkan hanya menentukan yang berhak mendapatkan perlindungan (Pasal 13 Konvensi Jenewa I-II); yang berhak mendapatkan perlakuan tawanan perang jika jatuh ke tangan musuh (Pasal 4 Konvensi Jenewa III). Meskipun ketentuan dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa I-II serta Pasal IV Konvensi Jenewa IV tidak dengan tegas disebutkan adanya penggolongan kombatan dan penduduk sipil, namun ketentuan dalam pasal-pasal tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk diberlakukan bagi kombatan. Menurut Konvensi Jenewa, mereka yang dapat dimasukkan dalam kategori kombatan adalah (Dinstein, 2010: 40):

- Mereka yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas bawahannya;
- Mereka yang mengenakan tanda-tanda tertentu yang dapat dikenal dari jarak jauh;
- Mereka yang membawa senjata secara terbuka;

Dalam Protokol Tambahan istilah kombatan dinyatakan secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 43 ayat 2. Prinsip pembedaan dalam protokol ini diatur pada Bab II yang berjudul *Combatant and Prisoner of war status*. Pasal 43 dengan tegas menentukan mereka yang digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian *armed forces* (angkatan

bersenjata) suatu negara. Yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata adalah mereka yang memiliki hak untuk berperang secara langsung dalam permusuhan. Mereka terdiri dari, angkatan bersenjata yang terorganisir dan kelompok atau unit yang berada di bawah satu komando yang bertanggungjawab atas terhadap atasannya.

Ketentuan dalam protokol yang secara tegas membedakan penduduk sipil dengan kombatan terdapat dalam Pasal 48. Pasal 48 ini merupakan *basic rule* dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata. Protokol ini menegaskan bahwa dalam rangka menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek sipil, maka pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan juga antara obyek-obyek sipil dan militer, serta harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran-sasaran militer.

Ketentuan lain tentang prinsip pembedaan terdapat dalam Pasal 44, yang menegaskan bahwa setiap kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan lawan harus diperlakukan atau memperoleh status sebagai tawanan perang. Pengaturan prinsip pembedaan dalam Protokol Tambahan merupakan suatu perkembangan yang revolusioner, karena dalam protokol ini tidak lagi dibedakan antara *regular troops* dan *irregular troops* sebagaimana dalam Konvensi Den Haag ataupun Konvensi Jenewa (Henckaerts, 2005: 26).

IMPLEMENTASI KEIKUTSERTAAN LANGSUNG DALAM PERMUSUHAN DAN PRINSIP PEMBEDAAN DALAM PERTEMPURAN

Perlu diketahui siapa-siapa saja yang berhak dan boleh turut serta dalam pertempuran di medan peperangan. Dengan mengetahui seseorang termasuk dalam kelompok kombatan maka kita harus memahami satu hal, bahwa tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika harus melukai, menghancurkan, melakukan tindakan militer lainnya, bahkan jika harus membunuh musuh sekalipun); karena jika tidak

demikian, maka merekalah yang akan menjadi sasaran serangan musuh. Istilahnya, “*to kill, or to be killed*”. Semua orang yang termasuk ke dalam golongan kombatan ini adalah sasaran atau objek serangan, sehingga apabila kombatan membunuh kombatan dari pihak musuh dalam situasi peperangan, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, golongan yang disebut dengan penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan yang tidak boleh turut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan (Haryomataram, 1984: 63).

Hal ini sangat penting ditekankan karena yang namanya perang, sejatinya hanyalah berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bersengketa. Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Keadaan ini sudah diakui sejak zaman kuno. Hal ini dapat dilihat dari setiap kodifikasi hukum modern yang kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekejian perang (Haryomataram, 1984: 72-73). Jadi pada hakekatnya, membagi penduduk menjadi golongan penduduk sipil dan kombatan pada waktu perang, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memang tidak ikut berperang, sehingga dapat terhindar dari dampak peperangan, sekaligus dapat mempersiapkan angkatan bersenjata negara yang bersangkutan untuk menghadapi musuh.

Masuk ke pembahasan tentang prinsip pembeda (*distinction principle*), adalah sebuah aturan utama dalam HHI yang membutuhkan kriteria-kriteria untuk mengidentifikasi yang mana kombatan dan yang mana orang sipil. Ia berfungsi sebagai dasar di mana kodifikasi dari hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasan perang terletak. Perang asimetris yang terjadi dewasa ini seakan menisbikan aturan utama dari HHI. Perang jaman sekarang membuat kategori kombatan dengan sipil, selain menjadi tidak jelas, tapi menjadi bercampur antar satu dengan yang lain. Seperti contoh pada perang di Irak dan Afganistan.

Menyangkut situasi konflik bersenjata

internasional, berlaku pembedaan penting antara kombatan dan orang sipil. Semua orang yang tidak berkualifikasi sebagai kombatan adalah non-kombatan, dan mereka tidak berhak untuk ikut serta dalam permusuhan tetapi berhak atas perlindungan terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer (Pasal 51 Protokol Tambahan I). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut Pasal 43 ayat 2 Protokol Tambahan I: Anggota angkatan bersenjata pihak peserta konflik (kecuali personil medis dan personil keagamaan yang dicakup oleh Pasal 33 Konvensi Jenewa III) adalah kombatan, yaitu mereka berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan (Schmitt, 2010: 13).

Orang-orang (kecuali personil medis dan personil keagamaan) yang tidak berstatus kombatan digolongkan sebagai orang sipil. Bilamana timbul keragu-raguan apakah seseorang adalah sipil atau bukan, maka orang tersebut harus dianggap sebagai orang sipil. Hukum konflik bersenjata tidak melarang keikutsertaan langsung dalam permusuhan. Namun, orang sipil yang ikut serta secara langsung dalam permusuhan tidak berhak atas status khusus sebagai kombatan sehingga mereka tidak kebal dari penuntutan atas tindakan perang yang absah. Orang sipil berhak atas status tawanan perang berdasarkan Konvensi Jenewa III hanya bilamana mereka secara spesifik mempunyai otorisasi untuk menyertai angkatan bersenjata tanpa menjadi bagian dari angkatan bersenjata tersebut (Pasal 4 dan 5 Konvensi Jenewa III).

Adapun garis pembeda antara kombatan dengan orang sipil, dalam perkembangan HHI, masih diperdebatkan. Pihak yang kekuatannya hebat dan berperlengkapan lengkap selalu menginginkan definisi pembedaan yang tegas dan suatu identifikasi kombatan yang jelas, sedangkan pihak yang lebih lemah berharap adanya opsi untuk menggunakan sumber daya manusia tambahan secara fleksibel. Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga berkaitan dengan identifikasi kombatan sebagai pihak yang boleh ikut

serta dalam pertempuran. Oleh karena itu, setiap kombatan yang telah melakukan serangan terhadap kombatan musuh atau objek-objek militer musuh tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Berbeda halnya terhadap situasi sengketa bersenjata non-internasional, HHI tidak menetapkan konsep kombatan secara eksplisit. Dalam hal ini, negara tidak ingin memberikan hal kepada warganya untuk bertempur melawan angkatan bersenjata pemerintah (Ambarwati, 2010: 45-46).

Dalam konflik bersenjata non-internasional, apakah tanggung jawab penegakan hukum perlu terus dipegang oleh lembaga penegakan hukum yang sudah ada ataukah diserahkan kepada angkatan bersenjata merupakan keputusan yang berada di tangan masing-masing negara. Namun, mengingat pelatihan dan perlengkapan yang diperoleh angkatan bersenjata, dan juga mengingat penampilan mereka, layak dipertanyakan apakah angkatan bersenjata patut diberi tugas menegakkan hukum dan memelihara hukum dan ketertiban. Tanggung jawab dasar dalam penegakan hukum sangat perlu terus dipegang oleh lembaga penegakan hukum yang reguler untuk jangka waktu selama mungkin.

Dalam HHI Perjanjian perilaku individual yang merupakan bagian dari permusuhan dideskripsikan sebagai keikutsertaan langsung dalam permusuhan, baik individu yang bersangkutan adalah orang sipil ataupun anggota angkatan bersenjata. Aturan-aturan mengenai sarana dan cara berperang sebagaimana termaktub dalam HHI Perjanjian berasal dari Deklarasi St. Petersburg 1868, Peraturan Den Haag 1899 dan 1907, dan Protokol Gas Jenewa 1925. Aturan-aturan tersebut belum lama ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Konvensi Senjata Biologi 1972, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan Konvensi Ottawa 1997 tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil. Perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur secara rinci dalam Konvensi Den Haag 1954 beserta kedua Protokolnya.

Apakah individu ikut serta secara langsung dalam

permusuhan dengan cara spontan, sporadis, atau tidak terorganisir, atau sebagai bagian dari fungsi terus-menerus yang dipegangnya untuk angkatan atau kelompok bersenjata terorganisasi yang merupakan bagian pada pihak peserta konflik, bisa menentukan apakah dia berstatus sipil atau tidak. Akan tetapi, hal tersebut tidak terpengaruh pada lingkup perilaku yang merupakan keikutsertaan langsung dalam permusuhan. Konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan tidak mengacu pada fungsi, status, atau afiliasi seseorang tetapi pada keterlibatannya dalam tindakan permusuhan spesifik (Melzer, 2009: 44-45).

Pada hakikatnya konsep permusuhan bisa dideskripsikan sebagai jumlah total semua tindakan permusuhan yang dilaksanakan oleh individu-individu yang ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Jika, seorang sipil melakukan tindakan permusuhan secara berulang, mungkin ada godaan untuk menganggap bukan hanya setiap tindakan permusuhan yang dilakukannya itu sebagai keikutsertaan langsung dalam permusuhan, tetapi juga niatnya yang berkelanjutan untuk melakukan tindakan permusuhan yang belum ditentukan di kemudian hari.

Namun, setiap penafsiran tentang konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan yang lebih luas dari tindakan spesifik akan mengaburkan pembedaan yang dibuat oleh HHI antara hilangnya perlindungan secara temporer dikarenakan kegiatan (yaitu sebagai akibat keikutsertaan langsung dalam permusuhan) dan hilangnya perlindungan secara terus-menerus dikarenakan status atau fungsi (yaitu sebagai akibat dari status kombatan atau fungsi tempur terus menerus). Mengambil bagian secara langsung dalam perang adalah melakukan tindakan yang sifat atau tujuannya adalah untuk menimbulkan kerusakan terhadap personel dan perlengkapan musuh (Cahyadi & Eddie Riyadi. 2007: 104).

Pada prakteknya, merencanakan dua rezim berbeda yang dipakai oleh HHI untuk mengatur hilangnya perlindungan orang sipil dan hilangnya perlindungan anggota angkatan bersenjata negara atau anggota kelompok bersenjata terorganisasi itu akan menimbulkan masalah pembuktian yang tidak dapat

diatasi. Mereka yang melakukan permusuhan sudah menghadapi tugas sulit untuk membedakan antara orang sipil yang melakukan dan yang tidak melakukan tindakan permusuhan spesifik (keikutsertaan langsung dalam permusuhan) dan membedakan pula kedua macam orang sipil tersebut dari anggota kelompok bersenjata terorganisasi (fungsi tempur terus menerus) dan anggota angkatan bersenjata negara. Karena golongan sipil didefinisikan secara luas, maka pembuktian untuk menentukan apakah seorang korban berstatus sebagai orang sipil atau tidak dilakukan kasus per kasus (Cahyadi & Eddie Riyadi. 2007: 105).

Dalam realitas operasi, mustahil menentukan dengan taraf realibilitas yang memadai apakah orang sipil yang saat ini sedang tidak mempersiapkan atau melaksanakan tindakan permusuhan pernah melakukan hal itu secara terus menerus di masa lalu, dan apakah mereka mempunyai niat berkelanjutan untuk melakukan hal itu lagi. Bisa dipastikan bahwa menggunakan kriteria spekulatif semacam itu untuk menentukan hilangnya perlindungan secara terus menerus akan mengakibatkan terjadinya penyerangan yang keliru atau sesuka hati terhadap orang sipil. Dengan demikian, penggunaan kriteria spekulatif semacam itu akan merongrong salah satu hal yang menjadi inti HHI itu sendiri, yaitu perlindungan orang sipil. Karena itu, sesuai dengan objek dan tujuan HHI, konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang terbatas pada tindakan permusuhan spesifik saja (Green, 2008: 72-74).

KESIMPULAN

Pengertian keikutsertaan langsung dalam permusuhan pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yaitu konsep permusuhan dan konsep keikutsertaan langsung di dalamnya. Jika konsep permusuhan mengacu pada upaya penggunaan (kolektif) yang dilakukan pihak peserta konflik atas sarana dan cara mencederai musuh, maka konsep keikutsertaan dalam permusuhan mengacu pada keterlibatan (individual) seseorang dalam permusuhan tersebut. Pengertian

keikutsertaan langsung dalam permusuhan mengacu pada tindakan spesifik yang dilaksanakan oleh individu sebagai bagian dari perilaku permusuhan antara pihak-pihak peserta konflik bersenjata. Tergantung pada kualitas dan taraf keterlibatan tersebut, keikutsertaan individu dalam permusuhan bisa dideskripsikan sebagai langsung atau tidak langsung.

Konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan merupakan perkembangan dari frasa tidak ambil bagian dalam permusuhan (*taking no active part in hostilities*). Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini, dalam banyak situasi konflik, mengamini *statement* tersebut. Konflik kontemporer telah menimbulkan tantangan baru mengenai bagaimana mendefinisikan dan mengimplementasi pengertian keikutsertaan langsung dalam permusuhan. Perbedaan antara kombatan dan non-kombatan semakin tipis dalam perkembangan perang modern. Tipisnya garis demarkasi ini mempersulit upaya menentukan siapa yang “ikut serta secara langsung dalam permusuhan” dan tindakan apa yang perlu diambil untuk melindungi orang-orang yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan.

REFERENSI

- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman. 2010. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus, Fadillah. 2007. *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Elsam.
- Cahyadi, Erasmus dan Eddie Riyadi (eds). 2007. *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Saripati Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda*. Jakarta: Elsam.
- Dinstein, Yoram. 2010. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Green, Leslie C. 2008. *The Contemporary Law of Armed Conflict*. United Kingdom: Manchester University Press.
- Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Press.
- Henckaerts, Jean-Marie. 2005. *Studi (Kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata*. International Review of the Red Cross, Vol 87 Nomor 857.
- Kolb, Robert dan Richard Hyde. 2008. *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts*. Portland: Hart Publishing.
- Melzer, Nils. 2009. *Pedoman Penafsiran tentang Konsep Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan menurut Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: ICRC.
- Schmitt, Michael N. 2008. *Direct Participation in Hostilities and 21st*

Century Armed Conflict. Data didapatkan dari http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/schmitt_direct_participation_in_hostilities.pdf Diakses pada 5 Januari 2016.

Schmitt, Michael N. 2010. *The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities: A Critical Analysis*. Harvard National Security Journal 1